



BUPATI TABALONG
PROINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 061 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN TABALONG
LAYAK ANAK TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, perlu dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 40);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Kabupaten Tabalong Layak Anak Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2021; dan
 2. Tim Teknis Kabupaten Layak Anak Tahun 2021.
- KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. tugas:
1. membantu Bupati dalam melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dengan Dinas/Instansi dan Organisasi Sosial Masyarakat serta tokoh masyarakat dalam berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 3. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
 4. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan perlindungan anak, ekonomi dan lingkungan;
 5. mendukung program kerja Pemerintah/Organisasi/Kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
 6. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 7. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 8. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak kepada Bupati melalui Gugus Tugas KLA; dan
 9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Tabalong.
- b. fungsi:
1. menjadikan Gugus Tugas KLA sebagai salah satu upaya agar hak-hak anak dapat dipenuhi;
 2. mengkoordinasikan program kegiatan yang berpihak penuh pada anak sebagai gerakan dalam rangka perlindungan anak;
 3. Pengumpulan dan pengolahan dan penyajian data;
 4. mengolah data menjadi program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 5. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
 6. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas KLA, Tim Teknis KLA menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas KLA, Tim Teknis Kabupaten Layak Anak bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong.
- KEENAM : Tim Teknis Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas mengumpulkan data pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan menginput data tersebut pada web yang tersedia.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 03 Feb 2021

ef BUPATI TABALONG,



ef ANANG SYAKHFIANI

Tambusan Kepada Yth:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
Dp. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Tim.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 061 /2021
 TANGGAL 03 Feb 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN TABALONG
 LAYAK ANAK TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM GUGUS	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Penanggungjawab	
4.	Kepala Bappeda Kab. Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tabalong	Koordinator	
6.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tabalong Kab.Tabalong	Sekretaris	
7.	Sekretaris Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tabalong Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Sosial Budaya dan SDM pada Bappeda Kab. Tabalong	Anggota	
	KLUSTER I HAK SIPIL DAN KEBEBASAN		
10.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tabalong Kab.Tabalong Kab.Tabalong	Anggota	
13.	Forum Anak Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
	KLUSTER II LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF		
14.	Dinas Sosial Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Kementerian Agama Kab.Tabalong	Anggota	
16.	Pengadilan Agama Kab.Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang KB dan K3 pada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tabalong Kab. Tabalong	Anggota	
18.	Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	

19.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota	
20.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota	
	KLUSTER III KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN		
21.	Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
22.	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tabalong	Anggota	
23.	Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Tabalong	Anggota	
24.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong	Anggota	
25.	BNN Kab. Tabalong	Anggota	
26.	RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota	
	KLUSTER IV PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA		
27.	Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan pada DP3AP2KB Kab. Tabalong	Anggota	
28.	Dinas Pendidikan Kab. Tabalong	Anggota	
29.	TV Tabalong	Anggota	
30.	Radio Tabalong	Anggota	
31.	PT. Adaro Indonesia	Anggota	
32.	Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN)	Anggota	
33.	LSM. Kunang-Kunang Tabalong	Anggota	
34.	LSM. Pusaka Tabalong	Anggota	
	KLUSTER V PERLINDUNGAN KHUSUS		
35.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Tabalong	Anggota	
36.	Kepala UPTD PPA Kab. Tabalong	Anggota	
37.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabalong	Anggota	
38.	Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong	Anggota	
39.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Tabalong	Anggota	
40.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	

g BUPATI TABALONG,



† ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/061/2021
 TAGGAL 03 Feb 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KABUPATEN
 LAYAK ANAK TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bappeda Kab. Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tabalong Kab. Tabalong	Sekretaris	
3.	Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong	Anggota	
5.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
6.	Dinas Sosial Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Kementerian Agama Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Dinas Pendidikan Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong	Anggota	
16.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Tabalong	Anggota	
17.	Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Tabalong	Anggota	
18.	Badan Narkotika Nasional Kab. Tabalong	Anggota	
19.	UPTD PPA Kab. Tabalong	Anggota	
21.	TV. Tabalong	Anggota	
22.	LSM. Pusaka Tabalong	Anggota	
23.	Radio Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI